

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku seseorang dalam mengelola suatu kebutuhan dan kemudian dapat disalurkan dalam bentuk individu atau kelompok dengan jumlah yang terbatas. Suatu negara membutuhkan peranan ekonomi yang unggul dan berkualitas agar dapat membantu memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya. Indonesia merupakan negara wilayah yang sangat luas dengan berbagai keunggulan potensi ekonomi yang tinggi seperti berada di jalur perdagangan Asia Tenggara yang strategis dan perkembangan ekonomi yang semakin baik. Hal tersebut karena pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, meningkatkan berbagai hasil industri manufaktur, serta aktivitas dalam mengurangi ekspor komoditas bahan mentah (Ma'ruf et al., 2008).

Perkembangan ekonomi Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan menuju kearah yang semakin positif. Globalisasi ekonomi merupakan suatu fenomena pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi global. Globalisasi memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan investasi dan perdagangan, serta menambah kompetitifnya berbagai perindustrian di Indonesia. Dampak dari derasnya globalisasi ini mempengaruhi persaingan perusahaan dalam berbagai bidang. Peningkatan globalisasi yang begitu cepat tersebut, menuntut kemampuan pelaku usaha Indonesia dalam mengikuti perkembangan ekonomi sebagai akibat dari

globalisasi, terutama keunggulan yang dimiliki Indonesia yaitu kekayaan alam yang melimpah (Rizkia et al., 2021). Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah dan tersebar di berbagai wilayah (Najicha, 2021).

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu kekayaan sumber daya alam tersebut adalah pertambangan. Pertambangan merupakan kekayaan yang dapat dimanfaatkan dan sampai saat ini masih dikelola. Peranan komoditas tambang mulai dari batubara, logam mineral, minyak, gas bumi, dan komoditas tambang lainnya berperan besar dalam perekonomian Indonesia dan alat alat yang dibutuhkan oleh manusia. Pengaturan pengelolaan hasil sumber daya diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 ([www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id) diakses pada 29 Mei 2023). Sektor pertambangan merupakan salah satu dari kekayaan alam Indonesia yang berperan penting dalam perekonomian, terutama di Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sebagai penghasil devisa negara (Peraturan Presiden, No 32 Tahun 2011). Kegiatan operasi bisnis perusahaan sektor pertambangan saat ini sangat meningkat, sehingga perusahaan diharuskan untuk melaporkan laporan keuangannya. Kondisi sektor pertambangan yang maju menyebabkan kepuasan akan nilai jual produk hasil tambang yang tinggi, sehingga dapat menarik para investor. Investor selalu memilih dalam hal investasi di sebuah perusahaan, sehingga perusahaan dituntut untuk membuat laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan manajemen untuk mempertanggung jawabkan kegiatan pencatatan transaksi akuntansi selama periode tertentu (Kasmir, 2008). Laporan keuangan juga dapat diartikan sebagai informasi yang disampaikan kepada pihak eksternal dan internal, terkait seluruh kegiatan bisnis sebagai alat pertanggungjawaban akuntansi. Perkembangan teknologi saat ini, memudahkan mendapatkan informasi melalui media yang membantu komunikasi antara pihak eksternal dan internal. Laporan keuangan merupakan informasi penting yang harus dibuat oleh perusahaan yang telah *Go Public*. Informasi laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika penyampaiannya sebelum waktu yang sudah ditentukan. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan catatan transaksi keuangan dan kinerja perusahaan dalam periode tertentu, serta menjadi acuan bagi pengambil keputusan. Laporan keuangan perusahaan dilaporkan dengan standar akuntansi keuangan dan di audit oleh akuntan publik yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip yang digunakan (Kartikahadi et al., 2019).

Salah satu ketentuan laporan keuangan dalam memenuhi kepatuhan adalah ketepatan pelaporan waktu (*timeless*) yang didasarkan pada Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. XK.6. tanggal 7 Desember 2006. Isi dari keputusan tersebut yaitu perusahaan wajib melaporkan laporan keuangan dengan rentang waktu per tiga bulan atau selambat-lambatnya 90 hari setelah laporan keuangan tahunan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses pada 19 Mei 2023). Seorang auditor harus memeriksa laporan keuangan untuk menentukan kesesuaian dengan standar

akuntansi yang berlaku dan format yang digunakan dalam pengerjaannya. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan menyebabkan informasi tersebut tidak relevan lagi dan menimbulkan reaksi negatif sebagai sinyal yang buruk dari para investor terhadap perusahaan (Kartikasari, 2012). Keterlambatan pelaporan ini akan mendapatkan sanksi administratif serta denda yang sesuai dengan ketentuan Bapepam-LK dan Keputusan direksi PT. Bursa Efek Indonesia (Annisa et al., 2019).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu perusahaan sangatlah penting, karena menjadi awal para investor dapat memantau kondisi perusahaan tersebut. Menurut Marathani (2012) ketepatan waktu dapat mempengaruhi keputusan manajemen yang diambil dalam masa mendatang dan digunakan oleh para pengguna laporan, sehingga laporan keuangan harus segera disajikan karena akan memberikan informasi keuangan yang dapat diandalkan. Menurut PSAK 1 (2017) penyajian laporan keuangan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan merupakan laporan keuangan yang dalam penyajian atau penyampaian yang terstruktur dari posisi keuangan untuk periode tahun buku tertentu. Ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat dikatakan semakin memberikan relevansi informasi bagi para pengguna laporan keuangan ([www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id) diakses pada 5 Juni 2023). Informasi yang tepat dan relevan bagi pemakai, terutama investor akan bermanfaat dan mempermudah untuk menentukan keputusan yang akan diambil.

Tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu perusahaan dapat menimbulkan kepercayaan terhadap masyarakat dan para investor.

Semakin banyak perusahaan yang sukses dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan, maka semakin banyak juga masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Hal tersebut semakin baik apabila perusahaan konsisten dalam menyampaikan laporan keuangan terutama dengan tingkat *financial leverage* yang rendah dan dapat mengendalikan dalam membayar kewajibannya (Diliasmara et al., 2019). Apabila perusahaan tidak dapat konsisten dalam penyampaian laporan keuangan, dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dan mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu perusahaan sering kali dihubungkan dengan besaran nilai rasio *Financial Leverage*.

*Financial leverage* merupakan metode yang digunakan untuk memperlihatkan kondisi keuangan perusahaan, serta mengukur kemampuan perusahaan dalam pembiayaan hutang. Perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi dianggap lebih berisiko dan mengindikasikan perusahaan mengalami kesulitan keuangan (Diliasmara et al., 2019). Indikasi kesulitan keuangan ini bagi perusahaan dapat mempengaruhi pandangan publik dan citra perusahaan kedepannya. *Financial leverage* bisa dikatakan suatu cerminan dari struktur modal yang dimiliki perusahaan (Steffani et al., 2020). *Financial leverage* dapat menunjukkan penggunaan utang untuk pembiayaan perusahaan tersebut dengan modalnya sendiri. Menurut Warsono (2013) semakin tinggi *financial leverage* perusahaan, maka dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam mengelola penggunaan hutang. Pihak manajemen perusahaan akan cenderung terlambat dalam

penyampaian laporan keuangannya, apabila semakin tinggi tingkat *financial leverage*. Menurut Kasmir (2014) *financial leverage* diukur menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan membandingkan total utang dengan total ekuitas dalam perhitungan dalam laporan keuangan. Selain *Financial Leverage* metode yang digunakan untuk melihat adanya hubungan ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu opini audit.

Opini audit merupakan tanggung jawab akuntan publik dalam memberikan pendapat terhadap kewajaran suatu laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen perusahaan (Agoes, 2012). Kebenaran suatu laporan keuangan berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi harus disajikan secara tepat waktu dan akurat. Opini audit dianggap sebagai penentu dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan yang sudah mendapatkan opini terhadap kewajaran laporan keuangan dari akuntan publik cenderung akan lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Menurut Suryani et al., (2018) opini auditor akan mempengaruhi suatu perusahaan dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan. Menurut Suryani & Dahlia (2018), tingkat ketepatan waktu perusahaan juga dapat dilihat hubungannya dengan kepemilikan publik di suatu perusahaan.

Kepemilikan publik merupakan jumlah yang dimiliki oleh masyarakat atau publik yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Kepemilikan oleh pihak luar ini lebih dari 50%, sehingga pihak luar inilah yang memiliki kekuatan terbesar dalam mempengaruhi suatu perusahaan. Adanya kepemilikan pihak luar dapat mengubah pengelolaan perusahaan

menjadi terbatas, sehingga membuat perusahaan tidak dapat berjalan dengan keinginan sendiri. Proporsi kepemilikan publik atau pihak luar yang besar cenderung akan tepat waktu dalam pelaporan keuangannya (Suryani et al., 2018). Variabel berikutnya yang digunakan untuk mengetahui adanya hubungan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah struktur kepemilikan yang ada di suatu perusahaan (Steffani et al., 2020).

Penggunaan laporan keuangan suatu perusahaan juga menggunakan struktur kepemilikan sebagai salah satu hal yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporannya terdiri dari 2 pihak yaitu pihak dalam (*inside*) dan pihak luar (*outside*). Pihak dalam yang membutuhkan informasi laporan keuangan adalah manajer dan direktur yang bertugas untuk memastikan agar perusahaan mendapatkan sumber dana untuk perencanaan strategis perusahaan. Pihak dalam lainnya yang membutuhkan informasi yaitu karyawan dan pensiunan. Informasi akuntansi digunakan karyawan dan pensiunan untuk mengetahui adanya kesesuaian jaminan yang diberikan perusahaan. Sedangkan pihak luar yaitu investor, kreditur, dan donatur. Investor membutuhkan informasi laporan keuangan untuk memantau investasi yang sudah diberikan kepada perusahaan dan mempertimbangkan atau memprediksi perusahaan berpotensi untuk berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan secara konsisten (Rahayu, 2017).

Adanya struktur kepemilikan pihak dalam dan luar, dapat mempengaruhi citra suatu perusahaan bagi para investor. Manajemen akan memberikan kondisi laporan keuangan yang baik untuk menunjukkan

kinerja perusahaan yang baik juga, agar dapat menarik dan memuaskan pihak *outside*. Pemilik saham pihak luar memiliki kekuatan yang besar untuk menilai dan menekan manajemen dalam melaporkan keuangannya secara tepat waktu (Diliasmara et al., 2019).

Berdasarkan informasi dari Bursa Efek Indonesia yang dipublikasi melalui [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) (diakses pada 24 Mei 2023), BEI mengumumkan sejumlah perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan per 30 September 2022 sebanyak 32 perusahaan, yang diantaranya dikenai peringatan tertulis III dan sanksi berupa denda Rp 150 juta. BEI menyampaikan terdapat sejumlah perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022. Sebanyak 936 perusahaan tercatat, ada 35 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan yang tidak diaudit dan tidak ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik dan 7 perusahaan tercatat akan menyampaikan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Berdasarkan data dapat diketahui masih banyak perusahaan yang belum tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya. Sehingga masih diperlukan konsistensi untuk tepat waktu agar dapat menjadikan citra perusahaan tetap baik.

Penelitian yang terkait dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Utari & Nuryatno (2011) menunjukkan bahwa *financial leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Steffani & Trisnawati (2020) juga menunjukkan bahwa rasio



DER berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian Suryani & Dahlia (2018) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian oleh Rahayu (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian terkait struktur kepemilikan juga dilakukan oleh Diliasmara & Nadirsyah (2019) yang menunjukkan hasil struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa variabel penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya Diliasmara & Nadirsyah (2019) dengan mengambil variabel dependen yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan, Penelitian yang dilakukan Utari & Nuryatno (2011) dengan mengambil variabel *financial leverage*, penelitian yang dilakukan Steffani & Trisnawati (2020) dengan mengambil variabel *financial leverage*, penelitian yang dilakukan Suryani & Dahlia (2018) dengan mengambil variabel opini audit, Rahayu (2017) dengan mengambil variabel kepemilikan publik, dan Suryani & Dahlia (2018) dengan mengambil struktur kepemilikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian, waktu penelitian, dan variabel yang diteliti. Adanya perbedaan penelitian tersebut, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menambah dan mengembangkan hasil penelitian terdahulu.

Berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya terdapat keterbatasan dan perbedaan hasil penelitian. Hal ini membuat ketertarikan

penulis untuk melakukan penelitian mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pentingnya suatu ketepatan waktu pelaporan keuangan bagi perusahaan, maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu **“Pengaruh *Financial Leverage*, Opini Audit, Kepemilikan Publik, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Sub Sektor Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *financial leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
3. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
4. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
5. Apakah *financial leverage*, opini audit, kepemilikan publik, dan struktur kepemilikan berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diterangkan, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pengaruh *financial leverage* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
- b. Mengetahui pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
- c. Mengetahui pengaruh kepemilikan publik terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
- d. Mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
- e. Mengetahui pengaruh *financial leverage*, opini audit, kepemilikan publik, dan struktur kepemilikan berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

- a. Bagi Universitas

Penelitian diharapkan bisa menambah kekayaan literatur di Universitas sebagai bahan referensi yang sesuai dengan materi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

b. Bagi Perusahaan Sub Sektor Pertambangan

Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah dan meningkatkan implementasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sub sektor pertambangan.

c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan di sub sektor petambangan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adanya penelitian ini diharapkan menjadi referensi, sumber informasi, acuan, dan ide di kemudian hari untuk mendapatkan sebuah topik yang berhubungan

